

**IMPLEMENTASI PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG  
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI  
(Studi Putusan Nomor: 0072/Pdt.G/2020/PA.Tnk)**

**Zainudin Hasan\*, Luthfiah Nugraha\*\*, Baharudin\*\*\***

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jl ZA. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142,  
Indonesia.

Email: [zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id), [Luthfiah.nugraha@gmail.com](mailto:Luthfiah.nugraha@gmail.com), [Baharudin@ubl.ac.id](mailto:Baharudin@ubl.ac.id),  
Naskah diterima : 04/01/2021, revisi : 28/04/2021, disetujui 27/06/2021

**Abstrak**

*Poligami merupakan ranah perbincangan dalam keluarga yang tidak ada habisnya. Istilah poligami ini sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan, namun hal ini yang terpenting dalam berpoligami yaitu penerapan konsep keadilan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa akibat hukum penetapan hakim terkait Izin poligami menurut kompilasi hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa hasil dengan diterimanya serta dikabukannya permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon maka pemohon dapat melakukan poligami atau menikah lagi. Adapun dalam penetapan pengadilan tersebut untuk suami janganlah hanya mementingkan keinginan pribadi ataupun ego dalam mengajukan permohonan izin poligami. Poligami juga harus mempertimbangkan perasaan seorang isteri dikarenakan apabila perasaan isteri terluka dan tidak ikhlas untuk di poligami maka suami tersebut telah dzalim terhadap isterinya.*

**Kata kunci: Poligami; Penetapan Hakim; Pengadilan Agama.**

**Abstract**

*Polygamy is indeed an endless area of conversation in the family. The term polygamy is already familiar to discuss, but this is the most important thing in polygamy, namely the application of the concept of justice. As for the problem in this research is the Legal Consequences of Permit for Polygamy according to Islamic Law and Law Number 1 Year 1974. The research method used in this thesis research is a normative juridical approach and an empirical approach. the results of the research, with the acceptance and the cancellation of the Application for Polygamy Permit submitted by the Petitioner. For*

***Husbands Do not give priority to personal desires or ego in applying for a polygamy permit if there are other ways to solve the problem. Polygamy must also consider the feelings of a wife because if the wife's feelings are hurt and she does not want to be polygamous, then the husband has wronged his wife.***

**Key words: Polygamy; Judge's Decision; Religious courts.**

## **A. Pendahuluan**

Poligami memang merupakan ranah perbincangan dalam keluarga yang tidak ada habisnya. Istilah poligami ini sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan, namun hal ini yang terpenting dalam berpoligami yaitu penerapan konsep keadilan. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar utama bagi setiap manusia dalam membangun rumah tangga. Kaitannya dengan membangun rumah tangga, didalam perkawinan memiliki sebuah tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini berarti suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan. Baik dalam aspek spiritual maupun material, yang berarti dalam berumah tangga tidak dibenarkan untuk condong dalam aspek spiritual saja sehingga aspek material terbengkalai, melainkan keduanya harus tetap samasehingga tujuan perkawinan dapat dicapai.<sup>1</sup>

Dalam kamus hukum, Poligami adalah ikatan di mana salah satu pihak mempunyai atau menikah beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda.<sup>2</sup> Kata poligami terdiri dari dua kata *poli* dan *gami*. Secara etimologi, poli artinya banyak dan gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 48.

<sup>2</sup> Sudarsono. 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta. hlm. 364.

suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa arab poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan). Dalam bahasa indonesia disebut permaduan.<sup>3</sup>

Poligami bukan dimulai oleh adanya islam yang datang ke bumi. sebelum Islam datang, poligami telah dilakukan oleh manusia. Jauh sebelum Islam lahir, poligami telah dilakukan oleh semua bangsa, seperti bangsa Asia, Eropa, Afrika dan Amerika. Di Jazirah Arab, terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil sehingga berusaha membunuhnya, mereka berlomba-lomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara, melalui harta atau kekuasaan.

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini, karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Perkawinan akan timbul ikatan hukum antara suami dan istri dengan lahirnya anak akan timbul pula hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka, demikian juga kepemilikan harta kekayaan dengan perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun demikian, pada kenyataannya sejarah umat manusia yang telah ribuan tahun membuktikan bahwa tidak semua itu dapat dicapai dengan mudah, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali ditengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat dari salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama, salah satunya mengenai perkawinan.<sup>4</sup>

Perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita untuk membentuk ikatan lahir batin dalam suatu rumah tangga, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat pada dirinya dengan harapan tercapainya ketentraman hati menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Dengan demikian berarti tujuan perkawinan bukan semata-mata hanya kebutuhan hawa nafsu semata melainkan ada tujuan yang lebih mulia dan jauh lebih berharga dan terhormat yakni ada nilai ibadah. Perkawinan itu akan dipandang terhormat dimata masyarakat yang didasarkan ikatan kecintaan dan kasih sayang, sehingga ikatan perkawinan jika dibandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang bisa dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat karena ikatan tersebut didasari dari rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik.

Prinsip perkawinan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah monogami. Asas

---

<sup>3</sup><https://elanurainiblog.wordpress.com/2016/04/09/pengertian-dasar-hukum-hikmah-dan-prosedur-poligami/>, diakses pada hari kamis, 15 Oktober 2020. Pukul: 15: 25 WIB.

<sup>4</sup> Baharudin. 2020. *Implementasi Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum*. Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. hlm. 2.

monogami ini bersifat terbuka, dalam artian hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan (suami-istri), maka poligami dapat terjadi. Hal ini tertera secara jelas dalam penjelasan Pasal 3 ayat 2:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam sisi sejarah poligami bukan suatu peristiwa yang baru terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Poligami secara umum telah dikenal masyarakat luas. Dunia Islam secara umum telah memberikan kemungkinan poligami, sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ideal yang telah diatur dalam Undang-Undang.<sup>5</sup>

Islam telah jelas bahwa yang disyaratkan dalam berpoligami hanya membatasi jumlah istri dengan empat orang saja dengan ketentuan adanya sifat adil. Hal yang berbeda jika kita telisik dalam Undang-Undang perkawinan.

Didalamnya ada persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak melakukan poligami. Secara tegas syarat poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terdapat dasar pemberian izin poligami dan alasan-alasan yang menjadi syarat dan dasar seseorang yang hendak melakukan poligami.<sup>6</sup>

Dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami di atas adalah latar belakang pengambilan keputusan ketika suami meminta izin poligami di Pengadilan Agama. Fakta menarik dalam masyarakat mengenai alasan-alasan poligami, cenderung mengedepankan hal-hal materil yang menjadi tolak ukur kemampuan materi berpoligami. Jika tidak mempunyai materi yang banyak, maka diharamkan poligami. Padahal hal tersebut bukan tujuan terpenting yang dimaksud dalam esensi poligami melainkan asas-asas itu sudah mendarah daging dalam mencermati poligami, atau disebut dengan *material-minded*.

Alasan-alasan poligami yang terjadi di Pengadilan Agama, pada umumnya sesuai dengan apa yang telah diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) yakni diantaranya:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>5</sup> Muhammad Amin Summa. 2006. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 179.

<sup>6</sup>Ali Imron. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Karya Abadi Jaya, Semarang, hlm. 68.

Melihat dari esensi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 syarat-syarat kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara langsung mengabulkan permohonan termohon karena alasan yang dimaksud dalam izin poligami juga ada syarat-syarat alternatif. Begitupun ketika alasan syarat-syarat alternatif telah terpenuhi sedangkan suami tidak memenuhi syarat kumulatif, maka menjadi ketidakbolehan mengabulkan permohonan termohon untuk berpoligami. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Faktanya bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang kesemuanya membenarkan adanya kehendak dari pemohon untuk menikah lagi karena pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan janda cerai dan telah demikian akrabnya serta telah dilakukan pelamaran.

Dan kedua saksi membenarkan adanya persetujuan dan pernyataan bersedia dimadu dari termohon karena termohon menandatangani surat tersebut di hadapan saksi, kedua saksi menjamin bahwa pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam hal ini penulis beri judul: Implementasi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Izin Poligami.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan peneliti melakukan dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Kedua data sekunder adalah data yang digunakan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung hasil penelitian di lapangan padaobjek penelitian yang dilakukan di kantor Hukum Nazarudin–Rozali dan rekan dari Pengadilan Negeri Tanjung karang Kelas IA dengan cara observasi dan wawancara.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hakim Dalam Mengeluarkan Penetapan pengadilan Mengenai Izin Poligami.**

Penetapan pengadilan Agama Tanjung Karang nomor 0072/PDT.G/2020/Pa.Tnk ini berawal dari permohonan izin poligami yang dimohonkan oleh Pemohon pada tanggal 06 januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negri tanjung karang dan telah di register pada tanggal 09 januari 2020. Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon maupun Termohon masing-masing telah hadir di Persidangan. Majelis hakim mengawali sidang dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya berpoligami akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin melanjutkan niatnya untuk berpoligami, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan dan Pemohon.

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon di depan sidang memberikan jawaban dan menyatakan bahwa Termohon menyetujui dan Termohon juga tidak keberatan Pemohon menikah lagi untuk beristri kedua dengan calon isteri Pemohon. Serta Termohon membenarkan rumah Pemohon dan Termohon telah Pemohon hibahkan kepada Termohon sebagai tercantum di Posita Pemohon pada point 8 (delapan).

Bahwa calon istri kedua Pemohon telah dihadapkan didepan persidangan dan telah membenarkan kalau Pemohon akan menjadi calon suaminya serta bersedia untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon. Bahwa wali calon Pemohon orang tua dari sarmiati yang diwakili oleh adik kandung Sarmiati bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan Sarmiati.

Berdasarkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joni jidan selaku Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam perkara yang diajukan nomor 0072/PDT.G/2020/PA.Tnk terkait permohonan izin poligami, adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara *aquo* antara lain adalah sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mencari jalan keluar kepada kedua belah pihak dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah lagi atau berpoligami, dan kepada Termohon agar memikirkan akibat dari Pemohon mempunyai istri lebih dari seorang, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya.

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa bukti-bukti formil dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang, oleh Karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara yuridis formal perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Karang sehingga permohonan dari termohon dapat untuk dilanjutkan.

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 24 Oktober 1999 dan bukti P.4 Pemohon adalah sebagai kepala keluarga dari Termohon sehingga Pemohon dan termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara ini bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah kembali.

Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan seorang Janda-cerai dengan alasan karena Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya selaku istri karena tidak mempunyai keturunan atau anak;

Bahwa dari jawaban Termohon menerangkan bahwa Termohon mengetahui Pemohon akan menikah lagi dan merelakannya karena Termohon mengakui bahwa Termohon tidak mampu memenuhi harapan Pemohon tidak mempunyai keturunan, dan kerelaan Termohon tersebut selain dinyatakan di depan sidang juga disebutkan diwujudkan dalam penandatanganan surat pernyataan rela untuk dimadu;

Setelah didengar keterangan calon istri kedua pada pokoknya menyetujui untuk dinikah oleh Pemohon, dan calon istri Kedua Pemohon mengetahui bahwa istri Pertama Pemohon menyetujui, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon dan saksi, telah ditemukan fakta dan antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak terdapat halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan. Bahwa dengan adanya bukti kerelaan dari Termohon untuk dimadu (bukti P.5), maka Majelis menilai persyaratan sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terpenuhi oleh Pemohon untuk menikah lagi.

Berdasarkan bukti P.6 dan dikuatkan dengan Keterangan Termohon, maka ditemukan fakta adanya kepastian bahwa Pemohon dipandang mampu untuk dapat menjamin keperluan-keperluan hidup dua orang istri, sehingga Majelis menilai persyaratan sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terpenuhi oleh Pemohon.

Berdasarkan bukti P.7 dan dipertegas secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka Pemohon di pandang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terpenuhi oleh Pemohon. Berdasarkan bukti P.8 Calon istri Pemohon tidak keberatan dimadu atau menajadi istri kedua dari Pemohon, telah bermeterai cukup dan secara formil dapat diterima senagai alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan bukti P.9 Calon istri Pemohon adalah bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung telah memberikan surat pernyataan yang bermaterai cukup dan secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti P.10 Calon istri Pemohon adalah betul seorang janda yang telah bercerai dengan suaminya terlebih dahulu secara resmi menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, telah bermaterai cukup dan secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis dari Pemohon yaitu P.1, P2, P3, P.4, P.5, P.6, P7. P.8, P.9 dan P.10 kesemuanya telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti tertulis sehingga dinyatakan dapat diterima;

Bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang kesemuanya membenarkan adanya kehendak dari Pemohon untuk menikah lagi karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Janda cerai dan telah demikian akrabnya serta telah dilakukan pelamaran. Dan kedua saksi membenarkan adanya persetujuan dan pernyataan bersedia dimadu dari Termohon karena Termohon menandatangani surat tersebut di hadapan saksi, kedua saksi menjamin bahwa Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Majelis hakim juga dalam surat penetapannya mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa` (4) ayat 3:

ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَتَّعٰوَلُوۡا ۙ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوۡا فَوَاحِدَةًۭ اَوْ مَمْلٰكَةًۭ اَيۡمَانِكُمْ ۙ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَقْسُطُوۡا فَاِذَا تَلَمَّسْتُمْ فَاِنۡكُحُوۡا بِمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّا نَسِوۡا فَاِنَّتُورِبَۙ

Artinya: "Maka kawinlah wanita-wanita(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Keterangan calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon terbukti telah memenuhi syarat untuk melakukan poligami sebagaimana dikehendaki Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan mempertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan calon istri keduanya sehingga untuk menghindari makin besarnya maksiat terjadi dan menghindari kemadharatan yang lebih besar, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan permohonan dari Pemohon untuk diberi izin beristri lebih dari seorang (berpoligami) dapat dikabulkan;

Perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim untuk memberikan penetapan izin poligami yang telah ditetapkan sudah benar. Karena dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan dalil dari permohonan yang diajukan ke Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dimana dasar dari pengajuan Permohonan izin poligami tersebut adalah bahwa Termohon secara sah dan meyakinkan tidak dapat memiliki keturunan serta termohon juga tidak keberatan untuk di poligami oleh pemohon yang mana

hal tersebut di tuangkan dalam surat pernyataan izin berpoligami yang di buat oleh termohon dengan materi cukup dan juga calon istri kedua dari pemohon juga sudah tahu bahwanya akan di jadikan istri kedua. Apabila Termohon tidak terbukti bahwa tidak dapat memiliki keturunan maka Pemohon tidak bisa mengajukan permohonan izin poligami. Dalam hal ini sudah sesuai dengan syarat untuk berpoligami yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) KHI yang berbunyi:

hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a... istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b... istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c... istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari Pertimbangan Hakim di atas penulis berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim hanya untuk mengabulkan permohonan izin poligami sudah logis dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan telah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan di tambah dengan surat pernyataan termohon yang rela di madu dangan pemohon yang di buat oleh termohon tanpa paksan dan tekanan dari pighak lain yang mana dengan ini pemohon dapat dikatakan telah mendapatkan restu dan izin dari termohon selaku istri sah pemohon.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat di analisis bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dalil permohonan pemohon untuk melakukan poligami dalam perkara nomor: 0072/Pdt.g/2020/Pa.Tnk pertimbangan yang diberikan hakim ini sudah benar karena pemohon bisa membuktikan dalil permohonan yang menyatakan bahwa termohon tidak dapat memiliki keturunan berdasarkan tes medis termohon yang menyatakan bahwa termohon tidak dapat memiliki keturunan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 57 yang berbunyi:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan
- c. tidak dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang suami dapat melakukan poligami apabila seorang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebaagai istri secara lahir maupun batin.

Pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan permohonan poligami dikarenakan termohon/isteri pemohon mengetahui bahwa pemohon akan menikah lagi dan termohon tidak keberatan dengan permintaan pemohon yang mana hal ini diterangkan dalam surat pernyataan rela untuk dimadu. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menerangkan bahwa:

- a. adanya persetujuan istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

## 2. Implementasi Penetapan Hakim Pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terhadap izin poligami

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joni Jidan selaku Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam perkara Nomor 0072/Pdt.G/2020/PA. Tnk tentang Permohonan Izin Poligami, menerangkan bahwanya dengan diterimanya dan dikabulkan permohonan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 06 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal 09 Januari 2020 serta telah diperiksa dan disidangkan pada tanggal 20 Januari 2020. Dengan dihadiri para pihak yang sampai dengan putusan tertanggal 12 Maret 2020, yang mana pada inti amar putusan tersebut yang berbunyi memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi atau berpoligami.

Bahwa amar penetapan perkara *aquo* telah memiliki kekuatan hukum tetap, dikarenakan termohon dalam perkara Nomor 0072/Pdt.G/2020/PA. Tnk tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama maupun mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 199-Pasal 205 Rbg. Pengajuan banding dapat dilakukan dalam rentan waktu selama 14 hari kalender kerja, terhitung keesokan hari dari hari dan tanggal putusan dijatuhkan dan apabila hari ke-14 tersebut jatuh pada hari libur maka dihitung pada hari kerja selanjutnya.

Dari penjelasan Pasal di atas dapat diartikan apabila Pihak yang kalah dalam perkara Tingkat Pertama tidak mengajukan banding maupun kasasi dalam 14 (empat belas) hari maka putusan pengadilan tersebut telah *inkracht* dan mengikat semua pihak yang bersengketa di dalam Perkara *aquo*. Maka dengan demikian Penetapan Permohonan Izin Poligami Nomor 0072/Pdt. G/2020/PA. Tnk setelah memiliki Kekuatan Hukum Tetap dan dapat dilaksanakan atau diimplementasikan oleh Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari Penetapan Permohonan Izin Poligami yang diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang. Maka dengan demikian Permohonan Izin Poligami memiliki Kekuatan Hukum Tetap. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 199-Pasal 205 Rbg.

Pengajuan banding dapat dilakukan dalam rentan waktu selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung keesokan hari dari hari dan tanggal putusan dijatuhkan dan apabila hari ke-14 (keempat belas) tersebut jatuh pada hari libur maka dihitung pada hari kerja selanjutnya.

Bahwa berdasarkan bunyi pasal di atas dapat ditarik kesimpulan apabila pihak yang kalah dalam suatu perkara ditingkat pertama dalam hal ini pengadilan negeri masih memiliki hak konstitusi untuk mengajukan kasasi atau banding atas permohonan atau gugatan yang telah diputus oleh Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, batas waktu untuk mengajukan banding ataupun kasasi adalah 14 (empat belas) hari kalender kerja apabila sudah lewat dari ketentuan 14 (empat belas) hari kerja maka putusan permohonan atau penetapan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

Dengan *inkracht* nya putusan nomor: 0072/Pdt.G/2020/Pa. Tnk dikarenakan TERMOHON tidak menggunakan hak konstitusi untuk melaksanakan banding ataupun kasasi yang telah

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang poligami, para pihak dalam perkara nomor: 0072/Pdt,G/2020/Pa. Tnk telah terikat dengan penetapan tersebut. maka akibat hukum dari penetapan permohonan poligami tersebut adalah:

1. Pemohon dapat menikah lagi atau berpoligami;
2. Pemohon harus berlaku adil melaksanakan poligami baik secara lahir maupun batin;
3. Pemohon dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Termohon harus memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi atau berpoligami.
5. Termohon tetap menjadi istri sah dari pemohon.

Maka dengan demikian Pemohon dapat melakukan Pernikahan yang kedua/poligami yang mana hal ini sesuai dengan isi dari Putusan Nomor 0072/Pdt. G/2020/ PA. Tnk tentang Permohonan Izin Poligami terhadap Termohon yang mana dalam hal ini istri sah/isteri pertama pemohon. Dengan demikian telah *inkrachtnya* putusan tersebut maka Pemohon secara hukum dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan Poligami atau menikah kembali.

#### D. Kesimpulan dan Saran

Dengan diterimanya serta dikabulkannya Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh Pemohon maka Pemohon dapat melakukan poligami atau menikah lagi.

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

- a. Untuk Majelis Hakim dalam memeriksa dan atau menangani perkara izin poligami harus dengan cermat dan teliti untuk memeriksa dan memutuskan dikabulkan atau tidaknya permohonan izin poligami agar tidak memberatkan ataupun merugikan kedua belah pihak.
- b. Untuk Suami yang mengajukan permohonan untuk menikah lagi janganlah hanya mementingkan keinginan pribadinya saja dalam mengajukan permohonan izin poligami. Poligami harus mempertimbangkan perasaan seorang isteri dikarenakan apabila perasaan isteri terluka dan tidak ikhlas untuk di poligami maka suami tersebut telah dzalim terhadap istrinya. Poligami hanyalah jalan ataupun solusi terakhir.

#### E. Ucapan Terimakasih

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moral maupun materil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

#### F. Biodata Singkat Penulis

Zainudin Hasan, sebagai Dosen Fakultas Hukum (S1) dan Program Studi Ilmu Hukum- Program Pascasarjana (S2) - Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.

Luthfiyah Nugraha, masih menempuh Pendidikan Starta 1, Semester 7 (akhir), Program Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Bandar Lampung (UBL).

Baharudin, sebagai Dosen Fakultas Hukum (S1) dan Program Studi Ilmu Hukum - Program Pascasarjana (S2) - Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- Buku

Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali Imron. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Karya Abadi Jaya, Semarang.

Muhammad Amin Summa. 2006. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono. 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### C. Sumber Lainnya

Baharudin. 2020. *Implementasi Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum*. Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

<https://elanurainiblog.wordpress.com/2016/04/09/pengertian-dasar-hukum-hikmah-dan-prosedur-poligami/>, diakses pada hari kamis, 15 Oktober 2020. Pukul: 15: 25 WIB.